



P U T U S A N

Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Deni Irawan Alias Deni
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. III Jalan Medan Gg. Sejahtera Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Harianto Alias Dedi
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Sederhana Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Para Terdakwa telah ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Perpanjangan Penangkapan Oleh Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Para Terdakwa dipersidanga didampingi oleh Budi Hartono Purba, SH, dan Erick Wijayatama, SH dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Desa Purwodadi Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Mei 2021 Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. DENI IRAWAN alias DENI dan terdakwa II. EDI HARIANTO alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 1. DENI IRAWAN alias DENI dan terdakwa II. EDI HARIANTO alias DEDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberi putusan terhadap Terdakwa I Deni Irawan dan Terdakwa II Edi Harianto bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat menguasai atau memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Deni Irawan dan Terdakwa II Edi Harianto dengan pidana penjara ringan-ringannya yaitu pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk**



melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi BAHTIAR TARIGAN, bersama saksi DIDI SUTADI, saksi MHD. ZAINUL KHAN, saksi DONI INDO BANGUN dan saksi ZUL FAKHRI masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli dan juga penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, sekira pukul 17.00 Wib para saksi petugas polisi tiba di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informasinya adalah terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghampiri terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI, namun ketika itu terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI berhasil ditangkap dan diamankan oleh para saksi petugas polisi, selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dari genggam tangan kanan terdakwa DENI IRAWAN alias DENI, dimana shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI, selanjutnya terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa, terdakwa DENI IRAWAN alias DENI memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dari IFAN BAHDIM (belum tertangkap) dan terdakwa DENI IRAWAN alias DENI juga telah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis



shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dari terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI yang kemudian diserahkan kepada terdakwa DENI IRAWAN alias DENI dengan tujuan untuk dijual kembali, sedang terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pernafatan jahat membeli, dan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 711/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram milik DENI IRAWAN alias DENI dan EDI HARIANTO alias DEDI, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik DENI IRAWAN alias DENI dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik DENI IRAWAN alias DENI dengan hasil pemeriksaan barang bukti A. adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sedang barang bukti B dan C tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi syarat teknis Laboratoris.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan percobaan atau pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib saksi BAHTIAR TARIGAN, bersama saksi DIDI SUTADI, saksi MHD. ZAINUL KHAN, saksi DONI INDO BANGUN dan saksi ZUL FAKHRI masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli dan juga penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, sekira pukul 17.00 Wib para saksi petugas polisi tiba di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informasinya adalah terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghampiri terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI, namun ketika itu terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI berusaha melarikan diri, akan tetapi terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI berhasil ditangkap dan diamankan oleh para saksi petugas polisi, selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dari genggam tangan kanan terdakwa DENI IRAWAN alias DENI, dimana shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI, selanjutnya terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa, terdakwa DENI IRAWAN alias DENI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram dari IFAN BAHDIM (belum tertangkap) dan terdakwa DENI IRAWAN alias DENI juga telah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dari terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI yang kemudian diserahkan kepada terdakwa DENI IRAWAN alias DENI, sedang terdakwa DENI IRAWAN alias DENI bersama terdakwa EDI HARIANTO alias DEDI tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 711/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram milik DENI IRAWAN alias DENI dan EDI HARIANTO alias DEDI, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik DENI IRAWAN alias DENI dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik DENI IRAWAN alias DENI dengan hasil pemeriksaan barang bukti A. adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sedang barang bukti B dan C tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi syarat teknis Laboratoris.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahtiar Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deni Irawan alias Deni dan Terdakwa Edi Harianto alias Dedi karena melakukan tindak pidana Narkoba golongan I Jenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli dan juga penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh Terdakwa Deni Irawan alias Deni bersama Terdakwa Edi Harianto alias Dedi berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, sekira pukul 17.00 Wib para saksi petugas polisi tiba di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informasinya adalah Terdakwa Deni Irawan alias Deni bersama Terdakwa Edi Harianto alias Dedi sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghampiri Terdakwa Deni Irawan alias Deni bersama Terdakwa Edi Harianto alias Dedi, namun ketika itu Terdakwa Edi Harianto alias Dedi berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa Deni Irawan alias Deni bersama Terdakwa Edi Harianto alias Dedi berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dari genggam tangan kanan Terdakwa Deni Irawan alias Deni;
- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Deni Irawan alias Deni 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram diperoleh dari yang bernama IFAN BAHDIM (belum tertangkap) dan Terdakwa Deni Irawan alias Deni juga telah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dari Terdakwa Edi Harianto alias Dedi yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Deni Irawan alias Deni;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Didi Sutadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deni Irawan alias Deni dan Terdakwa Edi Harianto alias Dedi karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I Jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli dan juga penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis shabu yang diketahui dilakukan oleh Terdakwa Deni Irawan alias Deni bersama Terdakwa Edi Harianto alias Dedi berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, sekira pukul 17.00 Wib para saksi petugas polisi tiba di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menurut informasinya adalah Terdakwa Deni Irawan alias Deni bersama Terdakwa Edi Harianto alias Dedi sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghampiri Terdakwa Deni Irawan alias Deni bersama Terdakwa Edi Harianto alias Dedi, namun ketika itu Terdakwa Edi Harianto alias Dedi berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa Deni Irawan alias Deni bersama Terdakwa Edi Harianto alias Dedi berhasil ditangkap dan diamankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram dari genggam tangan kanan Terdakwa Deni Irawan alias Deni;
- Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Deni Irawan alias Deni 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram diperoleh dari yang bernama IFAN BAHDIM (belum tertangkap) dan Terdakwa Deni Irawan alias Deni juga telah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dari Terdakwa Edi Harianto alias Dedi yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Deni Irawan alias Deni;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Deni Irawan alias Deni :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Edi Harianto alias Dedi karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, s ekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pak am Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ya ng Terdakwa lakukan pada saat itu adalah Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita polisi pada saat melaku kan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket shabu dikema s dalam plastik kip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gra m dan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp



seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan dari genggamannya sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik Edi Harianto alias Dedi;

- Bahwa alasan Terdakwa menerangkan bahwasannya pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik Edi Harianto alias Dedi karena pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.45 wib Edi Harianto alias Dedi ada menyerahkan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dari seseorang yang bernama IFAN BAHDIM pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bertemu dengan IFAN BAHDIM dan kemudian IFAN BAHDIM ada memberikan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dan tempat tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian tidur. Sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan Edi Harianto alias Dedi dan pada saat itu Edi Harianto alias Dedi ada memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram tersebut, dan kemudian Terdakwa dan Edi Harianto alias Dedi hendak menuju ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Edi Harianto alias Dedi berhasil diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- 2. Terdakwa II. Edi Harianto alias Dedi :
 - Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Deni Irawan alias Deni karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, s ekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pak am Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ya ng Terdakwa lakukan pada saat itu adalah Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita polisi pada saat melaku kan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket shabu dikema s dalam plastik kip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima b elas) gram dan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram;
 - Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gra m dan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan dari genggam an sebelah kanan Deni Irawan Alias Deni;
 - Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa alasan Terdakwa menerangkan bahwasannya pemilik barang bu kti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan dita ksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik Terdakwa kar ena pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 16.45 wib Terd akwa ada menyerahkan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip tr

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp



anspanan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram kepada Deni Irawan alias Deni;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dari seseorang yang bernama IFAN BAHDIM pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Terdakwa bertemu dengan IFAN BAHDIM dan kemudian IFAN BAHDIM ada memberikan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram, kemudian Terdakwa pergi menuju keluar dari jalan tersebut dan bertemu dengan Deni Irawan alias Deni, setelah bertemu Terdakwa menitipkan kepada Deni Irawan alias Deni 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram dan menyuruh Deni Irawan alias Deni untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut. dan kemudian Terdakwa berjalan di depan Deni Irawan alias Deni hendak menuju ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian dan berusaha mengamankan Terdakwa namun Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi berhasil diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB :711/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp



gram milik DENI IRAWAN alias DENI dan EDI HARIANTO alias DEDI, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik DENI IRAWAN alias DENI dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik DENI IRAWAN alias DENI dengan hasil pemeriksaan barang bukti A. adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sedang barang bukti B dan C tidak dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi syarat teknis Laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan dari genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa Deni Irawan Alias Deni;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram diperoleh Terdakwa Deni Irawan alias Deni dari yang bernama IFAN BAHDIM (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Dell Serdang;
- Bahwa Terdakwa Deni Irawan alias Deni juga telah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dari Terdakwa Edi Harianto alias Dedi kemudian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa Deni Irawan alias Deni;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;
4. Percobaan atau Perbuatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Para Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Para Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Para Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Deni Irawan Alias Deni dan Edi Harianto Alias Dedi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa tidak ada hubungan dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik kip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram ditemukan dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Deni Irawan Alias Deni;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan



dari hasil pengeledahan terhadap Para Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram milik Terdakwa Deni Irawan alias Deni dan Terdakwa Edi Harianto alias Dedi adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :711/NNF/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt., dan R. FANI MIRANDA, S.T, masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) paket shabu dikemas dalam plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma sebelas) gram adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma satu lima) gram diperoleh Terdakwa Deni Irawan alias Deni dari yang bernama IFAN BAHDIM (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Ampera Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Dell Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deni Irawan alias Deni juga telah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,11 (nol koma satu satu) gram dari Terdakwa Edi Harianto alias Dedi kemudian narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa Deni Irawan alias Deni;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ialah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Para Terdakwa tidak dapat membuktikan shabu yang ada pada Para Terdakwa adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp



yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sebenarnya pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari arti percobaan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat dalam KUHP, namun keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) UU Nomor 35 tahun 2009, ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pembuktian terhadap perbuatan terdakwa digantungkan pada tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada ad.1, ad.2 dan ad.3, unsur secara melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi hingga senyatanya delik tersebut telah selesai sehingga terhadap unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan delik dimaksud tidaklah relevan lagi untuk dibuktikan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Para Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp



apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Deni Irawan Alias Deni dan Terdakwa II. Edi Harianto Alias Dedi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina N, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.